

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan serta telaah maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pengabaian kewajiban ayah terhadap anak memang
2. telah terjadi di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan dimana rata-rata anak-anak tersebut tidak diperhatikan ayahnya lagi baik nafkahnya, tentang pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kasih sayang terhadap anaknya. Dimana kebanyakan yang penulis lihat anak-anak tersebut tinggal bersama neneknya atau mertua dari ayah anak-anak itu, tidak hanya tinggal tetapi, segalanya menjadi tanggungan bagi si nenek dari merawat sampai menafkahi dan sebagainya.
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap anak ialah kurangnya pemahaman ilmu agama dari seorang ayah, kemudian hilangnya rasa kepedulian dan rasa kasih sayang terhadap anak. Kedua karena kecanduan narkoba dan faktor ekonomi yang sulit. Ketiga karena faktor ayahnya menikah lagi.
4. Adanya ketidaksesuaian antara yang dijelaskan di KHI dengan yang terjadi di masyarakat Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Dimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban ayah (orang tua) itu pertama nafkah. Jadi responden tidak memberikan nafkah. Kemudian yang kedua menurut KHI kewajiban ayah itu pakaian (kiswah) tetapi responden tidak memberikan pakaian, ketiga menurut KHI itu tempat tinggal, biaya

perawatan, pengobatan dan pendidikan. Tetapi, responden tidak memberikan dan memenuhi kewajibannya seperti tempat tinggal. Biaya pengobatan, perawatan dan biaya pendidikan. Tetapi ada juga responden yang masih mengasih uang jajan seperti uang jajan lebaran namun kewajiban lainnya tidak dipenuhinya.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh orang tua terkhususnya ayah yang memiliki anak sebaiknya menjaga dan merawat mereka dengan sebaik-baiknya. Karena jatinya seorang anak adalah titipan dan karunia yang Allah berikan dan amanahkan untuk dijaga. Mengabaikan kewajiban ayah terhadap anak adalah perbuatan yang salah besar. Karena dapat merusak dan berdampak buruk bagi seorang anak. Alangkan sebaiknya lebih memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan setiap ayah kepada anaknya.
2. Kepada seorang ayah walaupun telah ditinggal karena meninggalnya seorang istri, maka seorang anak adalah amanah terbesar yang harus dijaga, dididik agar menjadi insan yang baik dan berguna bagi masyarakat. Bukan malah mengabaikannya. Bagaimanapun keadaan seorang ayah maka tidak boleh menghindar dari kewajiban yang menjadi tanggungannya. Karena orang tualah yang paling mempengaruhi bagaimana anaknya kelak. Untuk itu jagalah titip itu sebaik-baiknya walau bagaimanapun keadaannya.
3. Walaupun pengasuhan atau hadhonah seorang anak telah beralih kepada neneknya, namun dalam hal kewajiban nafkah itu merupakan ayah.

Apalagi ayahnya masih hidup dan masih mampu untuk bekerja, untuk hal kewajiban terhadap nafkah anak menjadi kewajiban seorang ayah selama anak tersebut belum menikah dan belum mampu berdiri sendiri. Karena islam telah menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga adalah para ayah/suami. Kaum lelaki wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak dengan cara ma'ruf.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN